

LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara dengan Informan AR

Narasumber: Informan AR (Account Representative, Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Selatan II)

Tanggal wawancara: 24 Juli 2026

Metode: Wawancara tatap muka, transkripsi verbatim

Durasi: Kurang lebih 60 menit

Nama narasumber telah disamarkan menjadi "Informan AR" untuk menjaga kerahasiaan identitas, konsisten dengan penyebutan pada BAB IV. Isi jawaban disajikan verbatim (apa adanya) sesuai hasil rekaman, termasuk gaya bahasa lisan aslinya.

Peneliti: Terima kasih Informan AR atas waktunya perkenalkan saya sebagai siroganciah dari Mahasiswa Universitas Diponegoro, Akuntansi Perpajakan 22, izin untuk mengucapkan terkait TER-19 ini Pak. Yang pertama-tama pertanyaan dari saya, bisa diceritakan mengenai peran bapak sebagai Account Representative khususnya dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak badan di sektor jasa logistik?

Informan AR: Baik, terima kasih Peneliti. Terkait peran akun representatif sebenarnya itu tidak ada pemerintahan sektor-sektornya tidak ada. Jadi kan kalau kita di sosial sekarang di KPP Madya itu kan kita di-assign melakukan pengawasan terhadap wajib pajak-wajib pajak badan maupun orang pribadi. Dari semua yang ter-assign ke kita itu, dia tidak menutup kemungkinan klasifikasi usahanya di sektor-sektor tertentu. Jadi ada yang perdagangan, ada yang jasa, ada yang jasa logistik, ada lagi yang jasa iklan dan sebagainya. Jadi bukan mengikat ke sektor-sektor tertentu ya. Namanya WP ini yang kita lakukan pengawasan ini khususnya itu yang kita wasih terkait pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakannya. Kewajiban perpajakan ini kan terkait kalau ini kan ada pembayaran PPH dan sebagainya. Selain pembayaran PPH juga terkait pelaporannya seperti itu. Pengawasan pembayaran pelaporan.

Peneliti: Untuk yang kedua, sejak Cortex diterapkan, bagaimana sistem ini membantu Bapak mendeteksi wajib pajak yang berpotensi masuk kriteria penonaktifan akses sesuai PER19 tahun 2025?

Informan AR: Oke, PER19 2025 itu juga seperti kita ketahuan baru terbit di akhir 2025. Berdasarkan PER ini kan dia terdapat syarat-syarat kriteria atas wajib pajak yang memenuhi terindikasi dapat kita nonaktifkan penerbitan akses penerbitan faktor pajaknya. Salah satunya itu kan kita seperti SPT masa PPN, SPT masa PPN itu kan 3 bulan berturut-turut, dia tidak lapor, itu kan bisa kita nonaktifkan. Ini terkait pelaporan, sedangkan kriteria penonaktifan akses ini kan banyak. Ada juga terkait tunggakan untuk yang selain pertama di atas 1 miliar dan sebagainya seperti itu ya. Kalau kita ngomongin lagi terkait Cortex, bagaimana mendeteksi wajib pajak yang berpotensi masuk kriteria. Yang pertama, di Cortex ini kan dia langsung untuk SPT masa PPN, dia kalau dia tidak lapor ya bisa kelihatan di pelaporannya. Di pelaporannya kan memang dia kan sudah atas faktur-faktur yang sudah diterbitkan, atas faktur-faktur yang sudah diterbitkan, di Cortex itu sudah online ya. Artinya kalau dulu kita ngomongin faktur sebelumnya, kita khusus ke faktur dulu ya terkait ini ya. Kalau dulu kita ngomongin sebelum era pra-Cortex, sebelum Cortex, itu pembuatan akses faktur pajak melalui e-faktur, laporan melalui e-faktur web-based gitu ya. Artinya pada saat dia meng-approve melalui e-faktur, itu kan dari sisi pengawasan kita, itu kan belum kelihatan selama dia belum melaporkan di SPT masa PPNnya. Kalau setelah era Cortex ini terhadap faktur yang sudah dia buat, itu kan dia bikin dalam Cortex ya. Artinya semua faktur yang ter-approve di Cortex, kita sudah bisa lihat faktur-faktur itu nomor berapa saja dan berapa DPPnya. Artinya pada saat dia belum lapor, kalau dia belum, ada lagi Cortex ini kan dia lapor dan bayar. Pada saat dia lapor, dia harus bayar dulu. Pada saat kode billingnya dibuat, terus dibayarkan baru SPT terlapor. Kalau sebelum era Cortex itu kan dia bisa membuat draft dulu ya. Draft dulu dan PPNnya dibayarnya bisa menunggu ya. Artinya kan PPNnya dia bikin billing sendiri dulu kan ya.

Peneliti: Berarti jaman e-faktur itu AR nggak bisa tahu kapan itu faktur dibuat?

Informan AR: Tidak secara real-time.

Peneliti: Tidak secara real-time?

Informan AR: Ya, kalau jaman Cortex ini secara real-time kita bisa lihat. Ini faktur bulan Januari sudah terbit sekian-sekian gitu. Kalau jamannya sebelum Cortex, kita bisa lihat tapi tidak real-time. Artinya ada beberapa data itu harus diproses dulu di

bagian data. Ini ngomongin peran AR lagi ya. Itu real-time saya nggak bisa lihat. Itu fakturnya yang sudah di-create oleh wajib-wajib itu berapa seperti itu. Nah kalau secara setelah Cortex ini kan saya bisa lihat ini bulan Januari. Misalkan PT A dia belum melapor SPT Januari misalnya seperti itu. Nah saya udah bisa lihat tuh di Cortex berapa faktur yang dikeluarkan di Januari. Berapa kira-kira PPN harusnya dia sudah setor dan belum di-setor seperti itu. Jadi kita Cortex membantu sekali untuk mendeteksi itu. Jadi udah kelihatan tuh faktur-faktur yang dia sudah terbitkan. Untuk bagian kriteria yang SPT masa. Kalau yang ini kan pertanyaannya kan bagaimana Cortex membantu mendeteksi. Terus kalau kriteria yang lain berarti kan kriteria selanjutnya itu kan ada juga tunggakan. Kalau tunggakan kan perannya di sini penagihan. Jadi kalau untuk AR nama terkait PER 19 ini dia atas SPT masa. SPT masa baik PPN baik 21 dan sebagainya.

Peneliti: Untuk pertanyaan selanjutnya Pak. Dari pengalaman Bapak kriteria mana yang paling sering menjadi penyebab penonaktifan akses. Apakah keterlambatan SPT masa atau tunggakan pajak dan mengapa demikian.

Informan AR: Kalau dari yang saya sudah lakukan itu keterlambatan SPT. Bukan keterlambatan ya. Tidak melaporkan SPT masa PPN 3 bulan berturut-turut. Kalau keterlambatan kan bisa jadi tidak 3 bulan berturut-turut. Artinya Januari dia terlambat, Februarinya terlambat. Itu kan belum masuk kriteria kan. Kriteria yang di PRS 19 itu kan 3 bulan berturut-turut seperti itu. Nah ini yang sudah saya alami ini keterlambatan SPT masa PPN 3 bulan berturut-turut. Ada juga terkait tunggakan pajak juga ada. Cuma mostly dari pengalaman saya dan teman-teman yang sudah kita nonaktifkan itu kebanyakan dari 3 pelaporan SPT masa PPN.

Peneliti: Pertanyaan selanjutnya Pak, menurut pengamatan Bapak apakah wajib pajak umumnya memahami kriteria PER 19 ini sebelum mengalami penonaktifan akses atau justru terkejut saat aksesnya dinonaktifkan.

Informan AR: Menurut saya pada saat PRS 19 ini pertama kali keluar itu kan sudah disosialisasikan. Nah pada saat wajib pajak mengetahui itu saya rasa wajib pajak sudah paham konsekuensinya. Tapi mungkin pada saat itu diimplementasikan ya beberapa ya terkejut, beberapa kaget. Beberapa kaget karena merasa berharap ada dispensasi ya atas PER 19 ini. Berharap wajib pajak seperti itu. Jadi mereka

berharap ada keringanan atas PER 19 ini. Sedangkan pada saat PRS 19 sudah diimplementasikan by system juga kami sudah harus menjalankan. Sesuai dengan indikasi WP-WP yang masuk kriteria itu.

Peneliti: Tapi sejauh ini untuk PRS 19 ada pengkajian nggak sih Pak? Mungkin tadi Bapak bilang banyak yang minta keringanan, banyak yang minta kompensasi. Kira-kira ada keluhan-keluhan dari WP yang diajukan nggak Pak?

Informan AR: Kalau keluhan ada pada saat kita memutus akses pembuatan faktor pajak ini kan by system. Jadi artinya pada saat beberapa mungkin ada yang mencoba menghubungi AR atau apa. Minta keringanan terkait PRS 19 ini. Terkait pembuatan akses non-faktor dengan alasan mereka tidak bisa menjalankan bisnis. Karena tidak bisa menerbitkan faktur pajak segala macem. Terkait PER 19 tidak ada dispensasi baik dari AR maupun dari kepala seksi atau apa. Karena PER 19 ini secara penonaktifan akses itu tergenerate by system. Walaupun pada sebelumnya ada penelitian dari AR-nya. Begitu kita generate penonaktifan akses faktor pajak. Langkah selanjutnya untuk bisa mendapatkan membuka akses kembali faktor pajak itu. Dia harus memenuhi langkah-langkah yang diperserahkan di PER 19. Misalnya kalau dia belum melapor seperti masa PPN 3 bulan. Ya dia harus lapor dulu.

Peneliti: Selama 3 bulan itu ya?

Informan AR: Selama 3 bulan itu, selama yang disuspensi kriteriannya itu. Terus yang kedua kalau kriteria suspensinya dia terkait tunggakan pajak, ya berarti dia harus melunasi dulu tunggakan pajaknya. Sampai bisa memenuhi kriteria PER 19. Atau dia bisa mengajukan yang ada di tunggakan itu kan. Yang bisa menunda, yang bisa membuka itu kan. Tunggakan yang sudah ada persetujuan pengangsuran. Atau dia bisa mengajukan pengangsuran seperti itu. Selama ada cap pengangsurannya. Berarti itu diberlakukan menggugurkan yang batas minimal itu. Jadi kan disana kan jelas ya di PER 19 itu Yang telah diterbitkan surat pengurangan. Selain yang telah memiliki SK persetujuan. Artinya kalau sudah dapat SK persetujuan pengangsuran. Itu dikeluarkan dari tunggakan yang ada di kriteria PRS 19 seperti itu.

Peneliti: Kalau in case-nya Pak, dia belum bayar 3 bulan PPN. Habis itu disuspensi. Kan harus bayar 3 bulan dulu. Misalnya Ini kan tanggal 24 maksimal pembayaran

pelaporan PPN kan. Akhir bulan. Kalau dia sudah bayar 3 bulan kemarin. Habis itu di bulan selanjutnya dia nggak bayar lagi ya Pak? Ada kemungkinan disuspensi lagi Pak?

Informan AR: Ada.

Peneliti: Walaupun sebelumnya kewajibannya sudah diselesaikan. Tapi yang depannya belum.

Informan AR: Jadi pada saat kita suspensi kan ada semacam pemberitahuan. Yang dikirimkan ke Wajib Ajak melalui email itu ya. Bahwa dia disuspensi. Artinya dia harus memberikan klarifikasi. Memberikan klarifikasi ke KPP. Klarifikasinya bisa saja dia lapor 3 bulan. Di klarifikasi dia jawab bahwa dia sudah melaporkan. Dasarnya itu kita bikin laporan untuk membuka suspensinya. Kemudian di bulan-bulan berikutnya dilakukan lagi. Bisa kita lakukan suspensi ulang. Selama dia memulai kriteria yang 3 bulan tadi. Jadi bisa kita suspensi ulang. Dan prosedurnya sama kayak yang awal tadi itu. Dia harus melaporkan lagi. Yang belum dilaporkan. Baru kita bisa buka suspensinya.

Peneliti: Takutnya kan mungkin ada WP A. Masih sebulan ini telat. Baru sebulan.

Informan AR: Bisa jadi.

Peneliti: Walaupun misalnya baru telat sebulan.

Informan AR: Kalau baru telat sebulan enggak? Karena belum memenuhi ini.

Peneliti: Yang 3 bulan itu ya.

Informan AR: Bisa jadi dia balik lagi nunggu menjelang 3 bulannya. Bisa juga. Kita enggak tahu ya. Intinya apa. Behavior WP kan masing-masing. Cuma untuk terlambat dan menunda-nunda pembayaran segala macam itu kan. Semua ada konsekuensinya. Ada STP dan sebagainya seperti itu. Ada denda pelaporan, denda Pasal 7. Yang kena sanksi bunga yang pasal 8 ayat 2 pasal 9 ayat 2 juga.

Peneliti: Pertanyaan selanjutnya pak. Dari sisi otoritas, dampak seperti apa yang biasanya diharapkan muncul pada wajib pajak setelah aksesnya dinonaktifkan?

Informan AR: Dampaknya yang kita harapkan adalah kepatuhan meningkat. Artinya dari sisi kepatuhan. Kalau tadinya dia suka menunda-nunda pelaporan, pembayaran. Kita harapkan setelah adanya penonaktifan akses faktur pajak ini ya kita berharap dia berubah. Artinya pelaporannya jadi tepat waktu dan sebagainya. Apun terkait tunggakan pajak juga seperti itu. Artinya kalau yang tadinya dia tunggakan pajak sengaja tidak dibayar. Tunggakan pajak sengaja di cuekin. Jadi kurang aware terkait itu ya kita harapkan dengan adanya penonaktifan akses faktur pajak. Terjadi perubahan tingkat kepatuhan dari sisi wajib pajak.

Peneliti: Ada sifat jerah ya pak?

Informan AR: Ya ada efek jerahnya. Ya kan ini kaitannya sama akses faktur pajak itu kan ibaratnya kaitannya sama bisnisnya dia ya. Kalau itu faktur pajak nggak bisa dibagikan. Secara ini dia juga nggak bisa terbitin faktur pajak.

Peneliti: Pertanyaan selanjutnya pak. Setelah sebuah akun dinonaktifkan, bagaimana biasanya sikap wajib pajak terhadap KPP? Apakah muncul cenderung lebih kooperatif atau justru muncul resistensi?

Informan AR: Ini macem-macam ya. Jadi kalau kita ngomongin sikap wajib pajak ya, ada yang tadinya tidak kooperatif menjadi kooperatif. Ada juga yang resistensi juga tidak kooperatif menjadi kooperatif misalnya gini. Tadinya selama ini kalau kita kan kalau SPT masa tidak lapor atau SPT masa telat lapor, biasanya kan kita kasih surat himbawan atau surat teguran seperti itu. Selama ini kan mungkin kalau cuma sekedar surat himbawan atau surat teguran gitu, dirasa kurang ini ya, kurang sifatnya kan sekedar himbawan gitu ya. Artinya mungkin WP biasa aja gitu. Tapi setelah akses faktur pajaknya dinonaktifkan, mereka akan berusaha mendekat ke kita. Mendekat artinya lebih banyak informasi yang mereka butuhkan ke kita. Misalnya, Pak ini cara membuka suspennya gimana, cara ini gimana gitu. Kan kalau terkait PPN, kenapa saya ngomongin PPN? Karena paling banyak case yang ada di saya terkait PPN ya. PPN belum lapor kan? Tiga bulan PPN. Kalau tadinya lewat surat teguran atau apa, kan WP suka beralasan, Pak, dana dari customer belum cair misalnya. Pak, kita tuh ada jatuh tempo sebenarnya pembayaran dari customer. Faktur terbit itu nggak langsung dibayar, Pak. Dan dari sisi pajak kan kita ada jangka waktunya. Artinya pada saat kamu menerbitkan faktur pajak, berarti kan

paling lambat seseorang dan pelaporkan akhir bulan berikutnya. Begitu itu tidak dibayar, maka akan muncul nanti saksi-saksinya, STP dan sebagainya. STP dengan saksi bungka seperti itu. Nah, setelah adanya, ini ada yang tiba-tiba operatif, tiba-tiba yang tadinya kita bilang, Pak, ini belum lapor nih SPT PPN nya tiga bulan. Tadinya bilang, Pak, belum ada dananya. Nah, tiba-tiba setelah disuspen, tiba-tiba mereka ada dananya nih. Nah, kita kan nggak tahu ya internalnya perusahaan. Dan mungkin dana talangan atau dana apa yang mereka pakai. Nah, kalau bisa dibilang lebih kooperatif, ya lebih kooperatif. Untuk itu ada juga yang resistensi. Artinya misalnya yang resistensi ini, dia misalnya kaitannya sama tunggakan yang banyak. Tunggakannya banyak. Artinya dia malah menyalahkan, bukan menyalahkan ya, jadi kayak, ya itu resistensi. Dan artinya, Pak, kami ini udah susah, segala macam-macam gitu ya. Tunggakan sudah belum bisa dibayar, pakai, disuspen juga, gitu. Artinya kan, apa namanya, ini akan membunuh usaha kami, misalnya seperti itu ya. Bisa dibilang kayak gitu. Ini akan membunuh usaha kami, kalau seandainya ini tetap disuspen seperti itu. Tapi balik lagi ke aturannya PER 19, itu tidak bisa dibuka selama tidak memenuhi kriteria-kriteria yang ada di PER 19, seperti itu.

Peneliti: Tapi, setiap ada peraturan perpajakan Pak, misalnya baru keluar, WP-WP yang bapak tangani itu ada, ini nggak sih, Pak pertanyaan gitu, misalnya kayak kemarin kan baru keluar PMK 44, kira-kira ada WP yang bapak tangani itu japri bapak,

Informan AR: Ada, ada. Setiap ada peraturan yang baru itu, kalau kita kan terbatasnya menunggu sosialisasi ya, artinya kan sosialisasi dikit. Kita kan jumlah WP wajib ajaknya banyak. Kalau sosialisasi itu kan kita ada di penyuluh juga, Mas, ya. Ada penyuluh, bagian sosialisasi. Nah, kalau kita AR kan juga, kita juga bisa sih menghubungi WP-WP, tapi sosialisasinya kan bukan di acara sosialisasi seperti yang diadakan oleh penyuluh, gitu ya. Nah, itu kan kalau ke WP yang saya tangani, biasanya kita komunikasi by WA, by telepon, kita ada peraturan-peraturan baru seperti itu.

Peneliti: Pertanyaan selanjutnya, Pak. Apa saja syarat formal dan material yang harus dipenuhi wajib pajak badan agar akses pembuatan faktor pajak dapat dipulihkan?

Informan AR: Pembuatan akses faktor pajak dapat dipulihkan syarat formalnya ya tadi. Kalau seandainya, apa namanya, dari sisi pelaporan-pelaporan SPT yang tadi misalnya pada saat kita *Suspend* itu kan ada kriteriannya, Mas. Bagian mana yang kita, yang dia di *Suspend*nya kan apa.

Peneliti: Penyebabnya.

Informan AR: Ya, kalau syarat formalnya SPT-nya kan harus masuk dulu. Dilaporkan. Dilaporkan, gitu. Kalau ngomongin formal-material ya, kalau pelaporan SPT juga harus ada pembayarannya kan kalau memang ada kurang bayarnya di situ.

Peneliti: Berarti di surat klarifikasi itu ada lampiran ini dong, Pak?

Informan AR: Ya, dia bisa pada saat surat klarifikasi, dia melampirkan apa namanya, bukti pelaporan dan pembayaran. Artinya di surat klarifikasi dia menjelaskan bahwa dia sudah melaporkan dan beberapa dia melampirkan bukti tanda terima pelaporannya seperti itu.

Peneliti: Pak, pertanyaan selanjutnya, sejauh mana peran Bapak sebagai AR dalam mendampingi wajib pajak selama proses pemulihan akses berlangsung?

Informan AR: Peran saya, pertama saya memberikan informasi terkait apa namanya, informasi terkait surat klarifikasi saya biasanya. Sorry, bukan surat klarifikasi. Pada saat dia ingin pemulihan aksesnya kan biasanya mereka akan memberikan jawaban klarifikasi. Nah, jawaban klarifikasi ini kadang-kadang mereka itu belum terpenuhinya, belum terpenuhinya, yang tadi pelaporan dan sebagainya sebagai indikasi awal dari suspen itu, dia belum bisa penuh, tapi dia sudah menjawab klarifikasi.

Peneliti: Berarti bodong dong Pak?

Informan AR: Bukan bodong. Jadi gini, artinya di klarifikasi itu dia tidak memenuhi yang tadi, yang material tadi itu. Jadi di surat klarifikasi dia hanya menjawab, kami belum bisa melaporkan. Itu kan nggak bisa itu, untuk membuka akses faktur. Artinya pada saat ini saya mendampingi wajib wajib memberikan pemahaman bahwa pada saat menjawab klarifikasi itu dia harusnya sudah

memenuhi kewajiban-kewajiban dia. Apa yang harusnya, apa namanya, dipenuhi untuk dapat membuka akses faktur pajak itu, seperti itu. Kesuai case-nya masing-masing ya, ada case pelaporan, ada case tunggakan, seperti itu.

Peneliti: Kalau case tunggakan berarti kan harus ke ranah penagihan ya Pak?

Informan AR: Case tunggakan ranahnya penagihan.

Peneliti: Tapi Bapak dampingi?

Informan AR: Tapi saya, apa namanya, biasanya kita duduk bareng, sama ini saya dampingi, dalam rangka menjembatani. Artinya terkadang kan WP ini nggak ngerti nih, nggak ngerti dalam artian tahunnya AR semua nih, gitu. Artinya urusan suspen-suspen kan urusannya dari AR nih, gitu. Padahal, untuk, apa namanya, kriteria yang terkait tunggakan, yang apa namanya, yang lebih tahu ya ranahnya penagihan. Maksudnya total tunggakan dia, misalnya kadang-kadang kan WP gini, total tunggakannya, misalnya di atas 1M tadi ya, kadang dia nggak tahu nih, rinciannya itu apa aja, ada yang seperti itu. Atau STP-nya itu udah banyak, udah numpuk-numpuk, nah dia butuh info nih, kira-kira yang dibayarin atas STP yang mana aja. Nah itu kita dampingi mereka ke penagihan terkait data-data yang harus rincian-rincian tunggakannya, seperti itu.

Peneliti: Tapi ada beberapa WP yang nggak tahu sih Pak, apa itu STP, mungkin mereka kurang tahu, kok bisa ada tunggakan sebanyak ini.

Informan AR: Kalau dari yang saya tanganin, hampir semuanya, bisa dibilang udah tahu semua sih, kalau terkait STP-STP seperti itu. Cuma kepatuhan untuk melakukan pembayarannya aja, itu yang mungkin, apa namanya, mereka tuh butuh, sebenarnya kalau sudah lewat dari sebulan, kayak STP gitu ya, lewat dari sebulan kan, tindakannya adalah penagihan aktif di seksi penagihan seperti itu.

Peneliti: Pertanyaan yang terakhir Pak, menurut pandangan Bapak, apakah kepatuhan wajib pajak setelah kasus seperti ini, lebih terbentuk karena kesadaran sukarela, atau karena takut terkena sanksi serupa? Dan apa yang perlu diperbaiki dari mekanisme ini ke depan?

Informan AR: Ini pengalaman pribadi saya ya, sorry bukan pengalaman pribadi, ini menurut pendapat pribadi saya, tidak mewakili institusi saya ya, menurut pandangan pribadi saya, untuk beberapa kes yang baru saya tangani, lebih ke, apa namanya, sementara sih, karena takut ya, sementara yang saya tangani ini, sementara karena takut, karena gak bisa nerbitin faktur pajak itu, dia gak bisa nerbitin faktor pajak, karena takut tidak dapat menjalankan bisnisnya lagi, dari faktor pajak, jadi mau gak mau ya ke patuh, terkait laporan SPT masa PPN yang tadi, lebih patuh setelah disuspensi seperti itu. Sementara ini seperti itu, tapi kalau, ya harapannya memang aturan itu kan diimbis, harapannya kan memang namanya aturan, kan ada konsekuensi, ada sanksi, memang kalau kita ngomongin sanksi, ya semua orang itu kalau ada sanksi, ya pasti yang akan ter, yang akan ter apa namanya, yang pertama kali ya karena takut atas sanksinya, kan seperti itu ya, semua orang ya, semua orang juga karena ada sanksi ya takut gitu. Nah, dengan adanya sanksi atau takut ini kan diharapkan, ke depannya akan membentuk kesadaran sukarela, seperti itu. Jadi kalau kita bilang, apa namanya, ya memang semua aturan atau ini kan, ada konsekuensi, ada sanksinya seperti itu. Memang yang utama ya saksi dulu ya, saksi yang diharapkan akan merubah kesadaran, ke apa namanya, ya kesadaran sukarela itu kan terbentuk berdasarkan saksi dulu, seperti itu. Memang semuanya kalau ini pintu masuknya ya, atas ini ya lebih ke, karena takut sebenarnya, untuk pertamanya ya.

Peneliti: Takut ya?

Informan AR: Takut, karena kan juga tadi, kalau dia nggak bisa nampilin ases faktor, bisinya nggak jalan, dia nggak bisa tampilin ases faktor, tapi kan setelah itu kan, akan timbul kesadaran, seperti itu, oh nanti jangan terlambat lagi, segala macam seperti itu.

Peneliti: Mungkin perencanaan pejabatnya lebih matang lah ya.

Informan AR: Betul, benar, perencanaannya. Karena kan selama ini kalau kita ngomongin PPN ya, tadi balik lagi ke business, ada juga wajib-wajib-wajib itu yang sengaja, sengaja tidak melakukan pembayaran. Artinya mungkin PPN yang sebenarnya sudah dipungut, itu kadang dipakai dulu, untuk kegiatan operasional.

Peneliti: Ini ya nggak langsung disetor gitu.

Informan AR: Nggak langsung disetor. Artinya mungkin pengaturan cash flow juga ya, seperti itu. Jadi kalau kita ngomongin kepatuhan ya, cash yang terjadi selama ini seperti itu, walaupun tidak semuanya ya. Ada memang yang terlambat memang karena dari sisi customer, yang namanya telat membayar. Ada juga yang sebenarnya PPN-nya sudah dibayar kok, tapi mereka pakai buat operasional, karena mereka ada kesulitan cash flow segala macam. Jadi kalau ngomongin pajak, ngomongin sanksi, ya pasti pertama dia akan takut sanksi dulu sebenarnya. Diharapkan dengan adanya sanksi, kemudian akan terbentuk kesadaran sukarela.

Peneliti: Tapi kira-kira ada nggak sih Pak, misalnya WP sudah kena suspen PER 19, nggak buat klarifikasi, nggak ada ngehubungin AR, nggak ada coba-coba buat cari tahu.

Informan AR: Kalau yang saya alamin belum ada. Belum ada? Rata-rata sih. Operatif ya? Begitu suspen langsung nyari-nyari AR biasanya. Ini gimana Pak? Ini berapa lama nih? Bisa nih? Jadi pengen cepat-cepat dibuka semua sih rata-rata.

Peneliti: Oke pak, dari saya pertanyaan itu aja cukup. Oke. Untuk waktunya terima kasih atas jawabannya dan waktunya.

Informan AR: Ya, oke makasih. Semoga sukses selalu.

Lampiran 2 Transkrip Wawancara dengan Informan Manajer Pajak

Narasumber: Informan Manajer Pajak (Accounting and Tax Manager, PT LV Logistics Indonesia)

Tanggal wawancara: 18 Juli 2026

Metode: Wawancara tatap muka, transkripsi verbatim

Durasi: Kurang lebih 60 menit

Nama narasumber telah disamarkan menjadi "Informan Manajer Pajak" untuk menjaga kerahasiaan identitas, konsisten dengan penyebutan pada BAB IV. Isi jawaban disajikan verbatim (apa adanya) sesuai hasil rekaman, termasuk gaya bahasa lisan aslinya.

Peneliti: Oke, perkenalkan nama saya Peneliti dari Universitas Diponegoro. Bisa diperkenalkan, Bapak Tax Manager PT. LV Logistics Indonesia

Informan Manajer Pajak: Ya, perkenalkan nama saya Informan Manajer Pajak, Accounting and Tax Manager LV Logistics Indonesia.

Peneliti: Oke, Pak. Pertanyaan dari saya yang pertama, bisa diceritakan mengenai peran Bapak dalam mengelola kewajiban perpajakan PT. LV Logistics, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan coretax?

Informan Manajer Pajak: Peran saya lebih ke dalam pelaporan saja, pelaporan dan kontrol dalam hal Cortex ya. Berarti kontrol dalam ekualisasi PPH 21, 23, unifikasi, dan PPN.

Peneliti: Untuk pertanyaan keduanya, Pak. Menurut pemahaman Bapak, kondisi apa yang menyebabkan akun coretax perusahaan dinonaktifkan? Apa berkaitan dengan keterlambatan pelaporan atau tunggakan pembayaran?

Informan Manajer Pajak: Ya, jadi Penonaktifan 3 Maret itu terkait terkait terbitnya per 19 Tahun 2025, yang isinya jika terlambat pelaporan SPT 3 bulan berturut-turut dan pelaporan SPT PPN 3 bulan berturut-turut, maka akan diblokir atau adanya tunggakan di atas 1 miliar, maka Cortex akan diblokir. Pada saat itu, LV Logistics Indonesia memenuhi 2 kriteria untuk pemblokiran atau penutupan sementara akun Cortex, yaitu hutang di atas 1 miliar dan keterlambatan pelaporan 3 bulan berturut-turut untuk SPT unifikasi.

Peneliti: Pertanyaan selanjutnya, Pak. Bisa diceritakan kronologi kejadian dari sudut pandang perusahaan, mulai dari kapan pertama kali menyadari ada masalah hingga menerima informasi bahwa akses pembuatan faktor pajak dinonaktifkan?

Informan Manajer Pajak: Menyadari faktor pajak dinonaktifkan, ya sebenarnya keterlambatannya itu sudah pada saat bulan keempat terjadi pemblokiran akibat tadi itu yang memenuhi 2 kriteria tadi, menyadarinya ketika pembuatan faktor ternyata tidak bisa. Jadi dihubungi pihak KPP, mereka memberitahukan bahwa akses Cortex ditutup sementara.

Peneliti: Oke, selanjutnya, sebelum kejadian ini, sejauh mana pemahaman tim internal terhadap ketentuan PR-19 dan resiko penonaktifan akses yang bisa muncul?

Informan Manajer Pajak: Ya, kalau pemahaman saya pribadi, saya sudah menjelaskan juga terhadap tim dan manajemen bahwa timbul PER baru ini mengakibatkan adanya kemungkinan kita akan diblokir nanti, namun karena kondisi keuangan yang saat itu sedang cukup pelik, jadi memang mau tidak mau harus terlambat.

Peneliti: Dampak apa saja yang langsung dirasakan terhadap administrasi perpajakan perusahaan, misalnya dalam penerbitan faktur pajak atau pelatporan SPT Masa PPN?

Informan Manajer Pajak: Dampak apa saja yang langsung dirasakan terhadap administrasi perpajakan perusahaan? Ya, dampaknya sih akhirnya jadinya kami tidak bisa menerbitkan invoice ke customer, sehingga uang juga tidak bisa masuk. Jadi akhirnya sebenarnya ini buah si malakama, tidak dibayar kita tidak bisa nagih, , dibayar duitnya tidak ada juga, karena uang masuk ini mungkin baru bisa bayar, menunggu invoice berikutnya, itu menjadi kendala tersendiri buat perusahaan.

Peneliti: Setelah kejadian ini, bagaimana pandangan atau tingkat kepercayaan tim internal terhadap sistem Cortex dan otoritas pajak dibandingkan sebelumnya?

Informan Manajer Pajak: Karena sebelum Cortex kita pakai sistem e-faktur, e-faktur itu tidak ada akses pemblokiran selama Sertal masih ada. Soal kepercayaan

kita memang harus percaya pada negara. Jadi kita lihat saja sistem Cortex ini, ke depannya mudah-mudahan lebih bagus.

Peneliti: Langkah-langkah apa saja yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi syarat formal dan material agar akses dapat dipulihkan?

Informan Manajer Pajak: Jadi akhirnya kami membayar SPT unifikasi yang belum terlaparkan di tahun 2025 dengan mengajukan pinjaman sementara dan juga dengan menjaminkan aset ke kantor pajak agar akses dapat dibuka kembali.

Peneliti: Untuk penjaminan aset itu untuk kasus yang tunggakan pajak?

Informan Manajer Pajak: Ya, jadi syarat formalnya ya melakukan pelaburan SPT, syarat materialnya ya pengajuan angsuran dengan penjaminan aset. Jadi tadi kan ada dua syarat yang memenuhi untuk kami dipelukir itu pelaburan SPT yang terlambat dan hutang pajak jadi 1 miliar. Jadi kami menjaminkan aset untuk hutang pajak, untuk menjaminkan hutang pajak kami yang di atas 1 miliar tersebut.

Peneliti: Oke selanjutnya Pak, bagaimana proses komunikasi dan koordinasi dengan pihak KPP selama proses pemulihan akses berlangsung?

Informan Manajer Pajak: Ya cukup baik dengan pihak KPP, cukup komunikatif pihak KPP cuman karena aturan ini baru, sulit juga untuk mereka memahami karena mereka juga diharuskan menjalankan aturan KPP terbaru ini.

Peneliti: Untuk pertanyaan yang terakhir Pak, berdasarkan pengalaman ini langkah apa yang sudah atau yang dilakukan perusahaan agar kejadian serupa tidak terulang? Dan apa harapan Bapak terhadap sistem coretax kedepannya?

Informan Manajer Pajak: Ya langkahnya sebenarnya sudah berjalan sebelum penutupan ini mungkin sebelumnya dengan melakukan ekualisasi dan planning pembayaran itu dilakukan 1 bulan sebelumnya cuman hanya saja kondisi perusahaan yang pada saat itu sedang kurang baik jadi menyebabkan hal ini terjadi. Saat ini saya sudah membuat SOP baru terkait perpajakan sehingga diharapkan hal ini tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Peneliti: Untuk harapan Bapak terkait sistem Coretax? Harapan terkait sistem coretax terbaru ya coretax nya bagus, sangat bagus menjadi sarana informatif di era

digital sekarang sarannya mungkin karena coretax ini dipakai oleh banyak orang berarti waktu pemakaian bersamanya mungkin akan menjadi lebih lambat berharap diperbesar size pemakaian sistemnya sehingga tidak terjadi lagi lambatnya akses coretax atau sulitnya diakses coretax itu saja mungkin ke depannya.

Peneliti: Oke, itu saja dari saya, pertanyaan Informan Manajer Pajak. Terima kasih pak.

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DATA PENELITIAN

Nama : Bagas Firmanyah
NIM : 40011422650159
Program Studi : Akuntansi Perpajakan
Fakultas : Sekolah Vokasi
Universitas : Universitas Diponegoro

Dengan ini menyatakan bahwa data dan informasi yang digunakan dalam penelitian dengan judul:

**“ANALISI DAMPAK, dan PENANGANAN *SUSPEND* AKUN CORETAX
DJP pada WAJIB PAJAK BADAN: STUDI KASUS PADA LV LOGISTICS
INDONESIA”**

telah diperoleh melalui proses penelitian yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan menggunakan metode dan prosedur penelitian yang telah ditetapkan.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan informan, dokumentasi, serta sumber data lain yang relevan dengan tujuan penelitian. Peneliti menyatakan bahwa data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi diperoleh secara nyata selama proses penelitian dan tidak direayasa, dimanipulasi, maupun dibuat-buat.

Peneliti bertanggung jawab atas pengolahan, analisis, interpretasi, dan penyajian data dalam skripsi ini. Dalam penggunaannya, peneliti tetap memperhatikan kerahasiaan informasi perusahaan dan tidak menggunakan data di luar kepentingan akademik penelitian tanpa izin dari pihak yang berkepentingan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 6 Oktober 2026

Yang menyatakan,



Bagas Firmansyah

NIM. 40011422650159



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEKOLAH VOKASI**

Jalan Gubernur Mochtar
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7471379
Laman: www.vokasi.undip.ac.id
Pos-el: [vokasi\[at\]undip.ac.id](mailto:vokasi[at]undip.ac.id)

No : 4/UN7.M2.1/PP/VII/2026
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data

Semarang, 15 Juli 2026

Yth. Manager Tax PT LV Logistics Indonesia

PT LV Logistics Indonesia

Nifarro Park, Jl. Raya Pasar Minggu No.1, RT.1/RW.1, Pejaten Timur, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510

Sehubungan dengan kegiatan penyusunan Tugas Akhir bagi mahasiswa Program Studi S.Tr. Akuntansi Perpajakan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro tersebut dibawah ini :

NO	NAMA	NIM
1	Bagas Firmansyah	40011422650159

Maka dengan ini kami mengajukan permohonan ijin bagi mahasiswa tersebut untuk melakukan pengambilan data di Instansi Saudara yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2026.

Bentuk Kegiatan : Wawancara dan Pengambilan foto

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Ida Hayu Dwimawanti, M.M.
NIP. 196708191994032003

Tembusan : Yth.

1. Dekan Sekolah Vokasi Undip
2. Kaprodi S.Tr. Akuntansi Perpajakan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEKOLAH VOKASI**

Jalan Gubernur Mochtar
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7471379
Laman: www.vokasi.undip.ac.id
Pos-el: [vokasi\[at\]undip.ac.id](mailto:vokasi[at]undip.ac.id)

No : 2/UN7.M2.1/PP/VII/2026
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data

Semarang, 13 Juli 2026

Yth. Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II U. P Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

KPP MADYA DUA JAKARTA SELATAN II

**Bursa efek indonesia, Gedung, Jl. Jenderal Sudirman Tower 2 Lantai 1 dan 8,
RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan**

Sehubungan dengan kegiatan penyusunan Tugas Akhir bagi mahasiswa Program Studi S.Tr. Akuntansi Perpajakan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro tersebut dibawah ini :

NO	NAMA	NIM
1	Bagas Firmansyah	40011422650159

Maka dengan ini kami mengajukan permohonan ijin bagi mahasiswa tersebut untuk melakukan pengambilan data di Instansi Saudara yang akan dilaksanakan pada tanggal 00 0000.

Bentuk Kegiatan : Wawancara dan Pengambilan foto

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan'I


Dr. Ida Hayu Dwimawanti, M.M.
NIP. 196708191994032003

Tembusan : Yth.

1. Dekan Sekolah Vokasi Undip
2. Kaprodi S.Tr. Akuntansi Perpajakan